



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS SUMBER DAYA AIR BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat - Bekasi 17811
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN **Jasa Konsultansi Penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan** **Kabupaten Bekasi**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis OPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam kerangka pembangunan Kabupaten Bekasi tahun 2023-2026 sesuai RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026, maka setiap OPD menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu empat tahun tersebut. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2023-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah PD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPD. Rancangan akhir Renstra PD disusun dengan mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berdasarkan Pasal 270 ayat (1), (2) dan (3).